



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR : 1191/K3/KP/I.S/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;  
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/113/07/18 tanggal 13 Juli 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018,  
Nama : Rendy Putra Kusuma, S.IP., M.Si  
NIDN : 0305108107  
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 5 Oktober 1981  
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2007  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Juli 2017  
Masa kerja jabatan : 1 tahun 1 bulan  
Tempat tugas : Universitas Budi Luhur
- Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Juli 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III

Ilah Sallah

\*NIP 195805211982112001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.